

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang- undang Nomor 32 tahun 2004, tentang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 Saat ini masih dalam proses pembahasan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Jambi sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4712);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2003 Nomor 6);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kebupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- (3) Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (6) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang meresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undang yang berlaku.
- (8) Pengeluaran Daerah adalah Semua Pengeluaran Kas Daerah Dalam Periode Tahun Anggaran Tertentu.
- (9) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (10) Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tugas tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (11) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pembentukannya berdasarkan Perundang – undangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dipergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah;
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Belanja Langsung Lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah;

Pasal 3

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran

- berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan;
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja (DPA SKPD) yang bersifat sementara untuk disahkan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan Dokumen Satuan Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, dengan bepedoman pada:
 - a. Rencana Kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan untuk belanja tidak langsung dan langsung sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c
 - b. Rencana Kebutuhan untuk belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dan batas pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan penerbitan SP2D LS Gaji dan Tambahan Uang(TU) sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaiman dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan setelah diterbitkan:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD) yang disesuaikan dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD)
 - b. Bukti Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban bulan Desember tahun Anggaran 2011.

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) oleh Pengguna Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D-TU) oleh Pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunanya.
- (2) Pengguna dana atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Tambah Uang (SP2D- TU) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk keperluan pembayaran yang tidak termasuk dalam kategori pemabyaran dengan cara Beban Langsung (LS).
 - b. Pertanggung Jawabannya dirinci samapai dengan rincian objek belanja yang dilampirin dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dengan ketentuan yang berlaku,dan:
 - c. Tidak melebihi anggaran objek belanja yang tercantum dalam DPA- SKPD.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah pengguna kas yang telah dipertanggung jawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama DPA APBD 2012 belum disahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pembayaran dalam rangka merealisasi pengeluaran daerah,terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara pengeluaran Pembantu dan Pembantu Pemegang Kas ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan tertulis kepal satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memnuhi persyaratan.
- (3) Dalam Pelaksanaan Pemabyaran harus diperhatikan:
 - a. Ketentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa:
 - b. Ketentuan yang mengatur perpajakan;
 - c. Kelengkapan dan keapsahan bukti pengeluaran: dan
 - d. Ketentuan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Pasal 8

Pelaksanaa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disesuaikan kemabli berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, apabila:

- a. Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Anggaran Paendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. Rancangan Peratuaran Bupati Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2012

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peratuaran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

> Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal Pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

ARIEF MUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 1